

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH (PERDA) No. 23 TAHUN 2014 TERHADAP PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KOTA PALANGKA RAYA

Noorhidayah

IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
noorhidayah@gmail.com

Received:31-11-2018; Revised:15-12-2018; Accepted: 16-12-2018

ABSTRACT

Circulation liquor is a polemic that is still being debated today. Textually, in QS Al-Maidah [5]: 90 it is regulated that the presence of intoxicating drinks which one of them is liquor is haram. Explicitly, liquor can cause serious problems for the health of its users. However, no one refuses to sell and consume liquor as if entrenched and ordinary in certain communities. In order not to cause problems and losses caused by uncertainty in regulating liquor and minimizing various concerns about the existence of the beverage in the city of Palangka Raya. Thus, the municipal government and related agencies to form the Regional Regulation No. 23 of 2014 on Liquor Sales License Fees in the city of Palangka Raya that include distribution and control arrangements therein liquor. This study examines the effectiveness of Regional Regulation No. 23 of 2014 concerning the control of liquor distribution in the city of Palangka Raya. as well as supporting and inhibiting factors for the implementation of Regional Regulation No. 23 of 2014 regarding the control of liquor distribution in the city of Palangka Raya. This study uses empirical normative legal research, with a descriptive approach and legislation (statute approach). Data collection methods use interviews, observation, and documentation of deductive qualitative data. The data processing uses interactive analysis models namely data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification. The data collected is analyzed by theme the content analysis. The results of this study are: Regional Regulation Number 23 of 2014 has not been effective in regulating efforts to control the circulation of liquor in the city of Palangka Raya. This is based on the inhibiting factors of the implementation of Regional Regulation Number 23 of 2014: legal substance or material content of the problematic Regional Regulation, enforcement of laws that have not been maximized and the legal culture and legal awareness of communities that are still weak. Meanwhile, there are very few supporting factors for the implementation of this regulation, as there are good intentions from law enforcement officials to continue to struggle to enforce the law despite the limitations of existing facilities

Keywords:*Effectiveness, control of alcohol circulation, supporting factors, inhibiting factors.*

ABSTRAK

Peredaran minuman keras merupakan polemik yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Secara tekstual, dalam Q.S. Al-Maidah [5] : 90 diatur bahwa keberadaan minuman memabukkan yang salah satunya minuman keras adalah haram. Secara eksplisit, minuman keras dapat menyebabkan persoalan serius bagi kesehatan penggunanya. Namun, tidak ada yang menampik menjual dan mengonsumsi minuman keras seolah membudaya dan biasa di kalangan masyarakat tertentu. Agar tidak menimbulkan persoalan dan kerugian yang disebabkan ketidakpastian terhadap pengaturan minuman keras dan meminimalisir berbagai kekhawatiran

akan keberadaan minuman tersebut di kota Palangka Raya. Maka, pemerintah kota dan instansi terkait membentuk Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Ijin Retribusi Penjualan Minuman keras di kota Palangka Raya yang *include* di dalamnya pengaturan peredaran dan pengendalian minuman keras. Penelitian ini mengkaji efektivitas Peraturan Daerah No. 23 tahun 2014 terhadap pengendalian peredaran minuman keras di kota Palangka Raya serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2014 terhadap pengendalian peredaran minuman keras di kota Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative empiris, dengan pendekatan deskriptif dan perundang-undangan (*statute approach*). Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi data kualitatif deduktif. Adapun pengolahan data menggunakan model analisa interaktif yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang terkumpul di analisis dengan metode *content analysis*. Hasil penelitian ini adalah: Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 belum efektif dalam melakukan pengaturan terhadap upaya pengendalian peredaran minuman keras di kota Palangka Raya. Hal itu didasari faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 : substansi hukum atau materi muatan Perda yang bermasalah, penegakkan Perda yang belum maksimal dan budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat yang masih lemah. Sementara itu sedikit sekali faktor pendukung pelaksanaan Perda ini seperti masih ada itikad baik dari aparat penegak hukum untuk tetap berjuang menegakkan Perda meski dengan berbagai keterbatasan fasilitas yang ada.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengendalian Peredaran Miras, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat.

A. Pendahuluan

Di beberapa daerah di Indonesia minuman keras merupakan tradisi lama yang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat. Minuman keras selama ini telah menjadi penyebab berbagai tindak kejahatan di negeri ini. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri mengonsumsi minuman keras dilarang dalam berbagai sudut pandang yakni dari sisi norma agama, sosial, susila bahkan hukum. Namun, jika minuman beralkohol dilarang secara mutlak masih banyak pertentangan seperti anggapan bahwa telah terjadi diskriminasi terhadap wisatawan asing yang berkunjung dan terhadap adat istiadat yang berlaku.

Hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras, mutlak diperlukan untuk mengatur pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman keras. Meskipun telah menjadi payung hukum, Perpres ini belum efektif dalam pelaksanaannya. Selama 20 tahun terakhir telah terjadi penyeludupan Miras (Minuman Keras) secara illegal masuk ke Indonesia melalui Singapura dan Malaysia. Hal ini mengindikasikan bahwa penegakkan hukum di Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan. Faktor yang menyebabkan kondisi tersebut adalah buruknya substansi hukum positif yang belum berpihak kepada keadilan, rendahnya mentalitas aparat penegak hukum serta budaya hukum yang lemah.

Lawrence M Friedman dalam bukunya *The Legal System (A Social Science Perspective)* menjelaskan beberapa komponen pembentuk hukum yang terdiri atas pertama, struktur (*legal structure*) merupakan kelembagaan yang ditetapkan oleh sistem hukum seperti pengadilan dan semua aparaturnya, unsur ini mempunyai pelayanan di bidang hukum. Kedua, substansi hukum (*legal substance*) terbagi menjadi dua macam pertama, *primary rule* atau aturan yang berlaku pada masyarakat secara umum dan *secondary rule* atau aturan yang berlaku pada penegak hukum. Ketiga, budaya hukum (*legal culture*) yakni jalan berpikir, kebiasaan dan

perilaku yang membudaya dalam sebuah masyarakat hukum. Pada tataran implementasi hukum dikatakan efektif jika memiliki tiga faktor, sebagaimana yang dikatakan Lawrence M. Friedman:

“First, sanction, threats and promise. Second, there is influence, positive and negatif of the social world: the peer group. Third, there are internal values conscience and related attitudes, sense of what is and is not legitimate and what is or is not worthy to be obeyed.”

Uraian di atas bermakna bahwa hukum dikatakan efektif jika terdapat : Pertama, sanksi berupa ancaman. Kedua, adanya pengaruh positif dan negative dari dunia sosial. Ketiga, adanya kesadaran nurani yang direfleksikan dalam perilaku tentang sesuatu yang diperbolehkan dan sesuatu yang dilarang. Efektivitas hukum memegang peranan penting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan bidang politik, ekonomi dan sosial dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hukum diatur sedemikian rupa agar mampu memenuhi kebutuhan sosial masyarakat melalui banyak cara.

Negara Indonesia mengenal dua istilah pola pemerintahannya itu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerahnya melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi. Penerapan desentralisasi pada negara kesatuan merupakan perwujudan *distribution of power* antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejak reformasi bergulir, penyerahan dan pelimpahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang kemudian disebut dengan otonomi daerah . Pemerintah daerah diberi kewenangan mengelola, menyejahterakan dan memajukan daerah melalui peraturan yang telah dibuatnya bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Sabian Ustman juga menyebutkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini berarti, Perda merupakan salah satu produk hukum yang ada di daerah. Setelah ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan kepada pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengacu kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang- undangan;
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diperintahkan peraturan tingkat lebih tinggi atau sederajat;
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu;
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengendalian peredaran minuman keras telah disahkan oleh H. M. Riban Satia pada tanggal 25 Agustus 2014. Pada prinsipnya Perda ini tidak melarang peredaran minuman keras di kota Palangka Raya, akan tetapi mengatur sedemikian rupa peredarannya agar tidak menimbulkan banyak persoalan di kemudian hari.

Seiring dengan perputaran waktu bahwa Perda ini telah berjalan empat tahun, akan tetapi telah melahirkan berbagai permasalahan. Misalnya peredaran minuman keras yang semerawut, pengawasan terhadap peredaran minuman keras yang lemah dan masih ditemukan peredaran minuman keras yang ilegal. Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengendalian peredaran minuman keras terindikasi terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat kota Palangka Raya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada bagaimana efektivitas Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2014 terhadap pengendalian peredaran minuman keras di kota Palangka Raya juga, berusaha mengungkap faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas Peraturan Daerah tersebut melalui konsistensi dan kesesuaian hukum serta konsep hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan merupakan metode atau cara mengadakan penelitian sebagaimana halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang di ambil.¹ Deskriptif sendiri dapat diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, objek, bahkan suatu sistem persepsi atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki. Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian secara lugas dan rinci.² Dalam hal ini penulis berusaha mengungkap data mengenai efektivitas Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2014 terhadap pengedaran minuman keras di kota Palangka Raya.

C. Pembahasan

1. Efektivitas Peraturan Daerah No. 23 tahun 2014 terhadap pengendalian peredaran minuman keras di kota Palangka Raya

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan peredaran, dan penjualan minuman keras di kota Palangka Raya serta, untuk meningkatkan pelayanan dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah³, diadakanlah Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Daerah kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2013. Hakikat pembentukan peraturan daerah ini adalah menciptakan ketertiban dan legitimasi yang mempertimbangkan kompetensi di dalam daerah.⁴

Langkah utama yang dilakukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan daerah harus selaras dengan prinsip hidup masyarakat yang seluas-luasnya. Ini berarti, menginduksi berbagai nilai dan norma yang hidup di tengah masyarakat lalu digunakan semaksimal mungkin demitercapai keadilan yang sebesar-besarnya. Hal ini senada dengan pendapat d'Anjo yang dikutip oleh Sabian Ustman dalam bukunya *Living Law*:

"...Orang tidak membuat undang-undang dengan cara duduk dalam satu ruangan dan kemudian memikirkan undang-undang apa yang akan dibuat. Menurut d'Anjo ia merupakan proses panjang yang dimulai jauh dalam realitas kehidupan masyarakat..."⁵

Penerapan dan pemahaman terhadap realitas yang ada dalam masyarakat harus disadari betul sebagai proses pemaknaan terdalam terhadap realita tersebut sehingga di temukan kenyataan hukum yang hidup di masyarakat. Penemuan terhadap hukum yang ada di lapangan inilah yang di sebut oleh Erhlich sebagai *the law beyond the law* atau hukum di luar hukum. Dan

¹Santi, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak Anak Biologis dalam Tinjauan Hukum Islam (Pesrpektif Hakim Pegadilan Agama Palangka Raya)*, Skripsi IAIN Palangka Raya, 2014, h. 43.

²Ibid.,

³Konsideran 1, 2 dan 3 Peraturan Daerah Nomor 23 tahu 2014 tentang Izin Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, h. 1.

⁴Sabian Ustman menjelaskan secara legitimasi harus adanya penerimaan dan pengakuan disamping sebagai ketahanan sosial yang merupakan suatu tujuan dari daerah atau negara tetapi juga sudah mencapai legitimasi

⁵Sabian Ustman *Living., Loc Cit.,* h. 27.

temuan di masyarakat akan terus berkembang menyebabkan peraturan daerah juga harus terus berkembang sedemikian rupa, sebagaimana klaim Ehrlich's yang dikutip oleh David Nelken dalam : artikelnya "*Eugen Ehrlich, Living Law and Plural Legalities*" yang menyatakan: "*The Centre of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself.*" (Pusat gravitasi dari perkembangan suatu hukum bukan bersumber dari proses legislasi atau ilmu perundang-undangan atau putusan pengadilan melainkan dari dalam masyarakat itu sendiri.)

Secara sosiologis penulis juga meyakini bahwa masyarakat kota Palangka Raya selain sebagai masyarakat beragama, masyarakat kota Palangka Raya menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku hingga kini, baik norma susila, kesopanan dan sosial. Tidaklah mengherankan jika ada warga yang mabuk juga mengganggu ketertiban masyarakat dilaporkan dan ditangkap oleh kepolisian kota Palangka Raya.⁶ Peraturan Daerah nomor 23 tahun 2014 belum secara maksimal memperhatikan aspek sosiologis masyarakatnya, hal ini terbukti dengan minimnya perhatian terhadap ketentuan yang memperkecil intensitas peredaran juga pembatasan jumlah Miras dan penjual Miras di kota Palangka Raya.⁷

Faktor penghambat efektivitas Perda ini ada beberapa: *pertama*, Kendala yang dialami adalah kami DISPERINDAG tidak memiliki PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil). *Kedua*, Peminat minum minuman keras di kota Palangka Raya bisa dikatakan tinggi dan animo masyarakat yang ingin menjual minuman keras pun banyak. *Ketiga*, Tidak ada pembatasan dan hitungan yang jelas tentang jumlah ataupun toko yang boleh beredar di dalam Perda tersebut. *Keempat*, Batasan kata berdekatan dengan tempat ibadah dan yang lain di dalam Perda minuman beralkohol tidak jelas di atur. Sementara itu, faktor pendukungnya adalah para pelaku usaha memiliki kesadaran untuk selalu membayar retribusi pajak, walaupun ada yang tidak berizin pasti di tindak lanjuti oleh aparat penegak hukum seperti polisi.⁸

Kepala daerah/Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian serta penertiban peredaran minuman beralkohol di kota Palangka raya. Pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian dan penertiban peredaran dan penjualan minuman keras di kota Palangka Raya dilakukan bersama instansi terkait. Akan tetapi, dalam hal pembatasan jumlah dan golongan yang boleh beredar di wilayah kota Palangka Raya tidak dilakukan. Meskipun hal tersebut tertuang dalam pasal 22 Bagian Ketujuh tentang Larangan, kewajiban, Pengawasan dan Pengendalian:

(7). Dalam Rangka pengendalian peredaran minuman beralkohol Pemerintah Kota Palangka Raya perlu melakukan pembatasan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang akan di atur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Terkait jam buka dan tutup tempat penjualan minuman keras yang tidak di atur secara jelas membuat pedagang menetapkan waktu secara subjektif pukul 08.00 WIB dan tutup pukul 00.00 WIB.⁹Penulis melihat bahwa pengaturan ini begitu penting dilakukan agar meminimalisir

⁶Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resort Palangka Raya, Data TIPIRING Tahun 2018 kota Palangka Raya.

⁷Lihat Peraturan Daerah kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2014 tentang Izin Retribusi Penjualan Minuman Keras di kota Palangka Raya.

⁸Data yang didapat bersumber dari seseorang yang berinisial MH yang bekerja sebagai salah satu pegawai di bidang pemasaran, promosi dan pendaftaran di Dinas Perindustrian dan perdagangan kota Palangka Raya. Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Mei 2018 di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Palangka Raya pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 09.21 WIB

⁹Wawancara bersama ibu bersama NN.

dampak negatif penjualan Miras. Dengan bukanya toko-toko penjual Miras tanpa pengaturan pasti bisa saja mengakibatkan pelajar membeli Miras pada jam sekolah dan mempermudah akses pembelian dengan selalu tersedianya toko-toko Miras pada waktu yang tidak terbatas. Dengan demikian, semakin banyak pembeli Miras dalam waktu satu hari akan memperbanyak peredaran Miras di kalangan masyarakat.

Persoalan pelarangan meminum minuman dan menjual minuman beralkohol telah di atur pula pada Perda Nomor 23 Tahun 2014 pasal 28 yang melarang meminum minuman beralkohol dan menjual minuman beralkohol disembarang tempat kecuali di tempat-tempat yang ditetapkan dan di izinkan oleh Walikota Palangka Raya antara lain:

- a. Warung/kios, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, rumah billyard, panti pijat, terminal, kios-kios kecil, tempat kost dan bumi perkemahan.
- b. Berdekatan dengan tempat-tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, permukiman dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh walikota.

Walaupun diatur demikian, berdasarkan observasi penulis masih di temukan toko-toko yang berjualan di dekat tempat ibadah, rumah sakit, warung remang-remang, sekolah dan perguruan tinggi, hal ini terjadi karena tidak adanya rincian pasti pengaturan jarak toko para penjual yang berakibat kepada peredaran Miras di kota Palangka Raya dapat beredar di mana saja. Dilain pihak, dengan adanya temuan-temuan minuman keras pada kegiatan razia kepolisian atau razia insidentil beberapa instansi bersama pihak kepolisian menunjukkan masih lepasnya pengawasan terhadap minuman keras yang beredar di kota Palangka raya.

Pada hakikatnya penegakkan hukum merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikannya dalam tindak laku sehari-hari guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi.¹⁰Tujuan penegakkan hukum juga diartikan bagaimana memberikan rasa aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2014 merupakan usaha mengejawantah nilai dan norma yang terkandung guna terciptanya keseluruhan tujuan dan nilai dasar pembentukan peraturan daerah itu sendiri. Untuk itu, Titik Triwulan Tutik membagi pola penegakkan hukum kepada dua jenis:

- a. Wewenang membuat aturan-aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan (*jurisdiction of legislation atau jurisdiction of law*).
- b. Wewenang penegakkan aturan hukum yang berlaku (*jurisdiction to enforce of the law*).¹¹

Berdasarkan pembagian di atas juga berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, kewenangan pembuatan peraturan daerah yang di miliki oleh DPRD kota dan Pemerintah kota Palangka Raya belum sepenuhnya optimal berjalan. Terjadinya kekosongan hukum tentang perincian dan penjelasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 masih menjadiproblematika.¹² Fakta lainnya adalah lemahnya sumber daya manusia pembentuk Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 pada saat itu menyebabkan Perda ini nir-sosiologis.

Masyarakat yang majemuk ini akhirnya membentuk berbagai sikap terhadap hukum dan sistem hukum seperti kepercayaan, nilai, ide dan harapan-harapan. Moh. Mahfud MD dalam

¹⁰Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2006, Jakarta: Prestasi Pustaka, h. 226.

¹¹Titik Triwulan Tutik, *Pengantar., Op Cit.,* h. 227.

¹²Kekosongan hukum terhadap perincian dan penjelasan lebih lanjut ini terungkap melalui wawancara penulis bersama informan SF yang menguraikan bahwa tidaksiapan sumber daya manusia dalam bidang hukum menjadi penyebab tidak pernah terbentuknya peraturan yang mendampingi peraturan daerah nomor 23 tahun 2014 dan pembentukan peraturan ini tidak didahului melalui pembentukan naskah akademik dengan alasan yang sama.

bukunya menerangkan situasi pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dituruti, dilanggar, dan disimpangi sebagai budaya hukum.¹³Berdasarkan analisa penulis budaya hukum yang berkembang di masyarakat kota Palangka Raya belum cukup baik dengan beberapa alasan:

- a. Banyaknya kekosongan hukum yang terdapat di dalam Peraturan Daerah kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2014 menyebabkan para pejabat yang berwenang atas Perda ini mengeluarkan keputusan lanjutan yang merupakan kehendak dari pemerintah. Kenyataan seperti ini akan mengaburkan makna substantif Perda yang pelaksanaannya acapkali tidak profesional.
- b. Kesadaran hukum masyarakat serta para penyelenggara dan pelaksana Perda masih penulis katakan lemah. Meskipun pengaturan terhadap larangan penjualan Miras tanpa izin telah tercantum dalam Perda dan larangan mengonsumsi miras telah tertanam dalam benak keyakinan beragama. Masih ditemukan pelanggaran yang merangkul masyarakat yang beragama. Tentu saja perbaikan nilai moralitas tidak terbatas pada substansi Perda Nomor 23 Tahun 2014 melainkan kepada masyarakat itu sendiri.
- c. Lemahnya sanksi yang diterapkan kepada pelaku penyelenggara Perda membuat penegakkan Perda ini seringkali kecolongan. Para pelanggar Miras tanpa izin tidak merasakan efek jera berarti dalam proses tangkap tangan karena sanksi administratif yang relatif kecil.

Semua sebab yang penulis ungkapkan di atas akan membentuk pola dan tindakan yang mencerminkan aspek moral sebagai kultur hukum dan pada gilirannya mempengaruhi pemikiran dan perilaku penegak hukum. pola kelakuan para penegak hukum yang dipengaruhi oleh kultur hukum diilustrasikan sebagai berikut:¹⁴

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2014 terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Palangka Raya

Adapun beberapa faktor pendukung efektivitas Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2014 yaitu:

- a. Aparat penegak hukum yang terus berbenah diri untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
- b. Penjual minuman keras yang telah memiliki izin di kota Palangka Raya tertib membayar pajak dan melaporkan usahanya.
- c. Penegakkan hukum oleh aparat

Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran dan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan dalam berita daerah. Untuk menegakkan peraturan daerah, dibentuk satuan Polisi Pamong Praja yang dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil dan melakukan penyidikan, serta penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Penegakkan hukum dalam hal ini peraturan daerah juga sangat berkaitan dengan bagaimana implementasi peraturan tersebut di lapangan.¹⁶

Implementasi yang merupakan upaya dari penegakkan hukum ini tidak hanya sekedar persoalan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi melainkan lebih kedalam kompleksitas penegakkan hukum, keputusan siapa

¹³Moh. Mahfud MD, *Op Cit*, h. 2018.

¹⁴Faried Ali dkk, *Op Cit.*, h. 145.

¹⁵Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan...* h. 39.

¹⁶*Ibid.*, h. 82.

dan mendapatkan apa dari suatu kebijakan.¹⁷ Guna menegakkan peraturan daerah diperlukan pemenuhan sumber daya yang mendukung berupa sarana prasarana, prosedur dan yang selainnya yang mendukung implementasi dan penegakkan hukum dalam Perda tersebut secara efektif.¹⁸

Adapun di lain pihak beberapa faktor penghambat sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014.

Penegakkan peraturan hukum khususnya peraturan daerah di kota Palangka Raya tentu tidak terlepas dari peran-peran lembaga atau organisasi yang menegakkan peraturan yang ada. Organisasi-organisasi atau lembaga berwenang ini menjadi perangkat keras penegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat.¹⁹ Hukum sebagai peraturan perundang-undangan, tertulis maupun tidak, berfungsi melakukan pengaturan dalam berbagai aspek kehidupan manusia dengan berbagai alat pemaksanya.

Didalam tahap ini hukum hanya terlihat sebagai sesuatu yang abstrak atau hanya yang diinginkan yang disebut *ius constituendum*.²⁰ Untuk melihat hukum sebagai bentuk yang konkret maka, diperlukan perangkat pemberlakuan. Perangkat yang terdiri dari organisasi yang terstruktur dan dimasukkan sebagai bagian kerangka penegak hukum yang disebut struktur hukum.²¹ Struktur hukum yang bekerja apabila sesuai dengan fungsi-fungsi yang diemban akan memperlihatkan prestasi yang dicapai atau kinerja dari struktur tersebut.

Penegakkan Peraturan Daerah di kota Palangka Raya yakni Perda Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan:

“Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”

Berdasarkan pasal inilah, penulis menelusuri kinerja Satpol PP kota Palangka Raya selaku aparat penegak Perda dan menemukan bahwa Satpol PP belum mampu secara optimal dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 terhadap pengendalian miras. Bukan tanpa alasan yang jelas, banyaknya kendala di lapangan menyebabkan belum maksimalnya aparat dalam bertindak seperti tidak adanya sanksi tegas dan eksplisit terhadap pengedar miras yang tidak berizin. Selain itu juga dikarenakan tidak adanya petunjuk teknis yang jelas mengatur prosedur pemeriksaan dan razia di lapangan menyebabkan Satpol PP bertindak hanya dengan melihat unsur kemaslahatan yang ada.

Kenyataan ini menyebabkan para penjual tetap berjualan dan mengindahkan teguran serta perjanjian dari surat pernyataan yang mereka buat. Begitu lemahnya efek jera yang mereka peroleh tidak di ditipirinkan menimbulkan pelaku tetap meneruskan usaha mereka²².

“Kami melakukan penegakkan selama ini dengan inisiatif dan kreativitas kami pribadi. Karena kurangnya koordinasi dengan *leading sector* selaku pengawas teknis. Kami tidak mengetahui di mana tempat yang masih berizin, tidak berizin dan izinnnya sudah mati. Kami menelusuri sendiri, walaupun ada raziaan gabungan seperti yang dilakukan di bulan ramadhan ya, itu gak semata untuk penegakkan pengendalian miras, tetapi semua aspek. Pemeriksaan

¹⁷Siswanto Sunarno, *Loc Cit.*, h. 82.

¹⁸Ibid.,

¹⁹Faried Ali dkk, *Studi Sistem Hukum Di Indonesia*, 2012, Bandung: PT Refika Aditama, h. 54.

²⁰Ibid., h. 55.

²¹Ibid., h. 55.

²²TIPIRING merupakan singkatan dari tindak pidana ringan.

pengunjung usia dibawah umur dengan menunjukkan KTP, pemeriksaan narkoba, pokonya semuanya yang ada dalam peraturan daerah kota Palangka Raya. Kalau penjual miras yang tak berizin kedapatan ada, daerah lingkaran luar. Tapi kan, mereka cuman jual 1 atau 2 botol saja mba kalau mau ditipirinkan melalui proses pengadilan kan gak sesuai dengan harga botol yang dijual. Mereka itu, cuman bermasalah ditempat bahwa mereka gak boleh jual miras dan minum di tempat mereka.”²³

Sebagaimana pernyataan di atas juga diketahui lemahnya tingkat koordinasi antar lembaga. Hal tersebut di atas juga dilakukan oleh aparat kepolisian unit SABHARA dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, upaya yang dilakukan terhadap penjual tak berizin dengan intensitas miras dijual adalah terbilang kecil hanya dilakukan pembinaan terhadap masyarakat yang bersangkutan, hal ini juga disebabkan adanya pertimbangan untuk kemaslahatan masyarakat yang bersangkutan.

Tidak terbatas kepada bentuk penegakkan Perda melalui pemeriksaan dan razia, melainkan lemahnya pengawasan terhadap para penjual minuman keras di kota Palangka Raya turut menjadi realitas di lapangan. Salah satu faktor yang terungkap adalah karena tim yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaan hanya dilakukan pada momentum tertentu seperti menyambut Ramadhan dan Natal. Yang demikian itu pula hanya dalam rangka pemeriksaan semua pelanggaran Perda yang ada di kota Palangka Raya, tidak bergerak secara berkala melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap keberadaan Miras.

Terbentuknya Tim Terpadu sesungguhnya merupakan amanah dari pasal 15 Peraturan Daerah kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2014 Bab XI Pengawasan dan Pengendalian yang mengatur sebagaimana berikut:“(1). Pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dilaksanakan oleh Tim Terpadu antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Kepolisian dan instansi terkait lainnya.” Sementara itu, pada pasal 6 bagian Kedua Perda Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengendalian Tim terpadu bertugas melakukan peninjauan dan evaluasi kelayakan secara berkala terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol. Maka, dapat dipastikan keberadaan Tim Terpadu merupakan perangkat keras yang seharusnya mampu menjadi harapan besar bagi kesuksesan penegakkan Perda Nomor 23 Tahun 2014.

Fakta lain dari observasi penulis terhadap beberapa toko penjual minuman keras di kota Palangka Raya juga masih di temukan minuman keras yang tidak memiliki stiker pengendalian. Tidak hanya itu, juga ditemukan pemasangan stiker yang tidak sesuai dengan tata cara pemasangan stiker sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Bagian Keenam, Tata Cara Permintaan dan Pemasangan Stiker:“(3).Pemasangan/penempelan stiker pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol harus dipasang melingkar dan melekat pada setiap botol”.

Melalui pengamatan penulis, stiker tidak dipasang melingkar melainkan hanya menempel pada bagian ujung botol dan tengah tutup bahkan ada lem yang lepas, hal ini salah satu penyebab sulitnya memprediksi berapa jumlah minuman keras yang legal beredar di kota Palangka Raya. Stiker yang mudah lepas ini tentu saja dapat mengakibatkan penjual dapat mencabut dan meletakkan kepada kemasan yang belum di jual, alhasil kerugian yang di timbulkan tidak saja menutup jalan terang terhadap jumlah Miras berizin yang beredar bahkan lepas dari maksud dan

²³Perolehan data tersebut bersumber dari informan bernama YD yang menjabat sebagai Kepala Unit (Kanit) Patroli Sat-SABHARA. Adapun pendidikan terakhir dari informan adalah Sekolah Menengah Atas. Wawancara yang penulis lakukan tepat pukul 08.00-09.21 WIB tanggal 4 Mei 2018.

tujuan adanya stiker sebagai alat pengendalian. Sebagaimana yang ditentukan pada pasal 17 : “Stiker pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol digolongkan berdasarkan kadar alkohol (ethanol) setiap jenis minuman beralkohol, baik yang diproduksi di Dalam Negeri maupun Luar Negeri”. Juga Pasal 18 : “Dalam rangka Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, setiap botol/kaleng minuman beralkohol yang diedarkan oleh distributor dan sub distributor ke pengecer harus melalui sistem pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berupa penempelan stiker pada kemasan botol/kaleng minuman beralkohol.”

b. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tidak memiliki naskah Akademik.

Pada dasarnya setiap pembentukan Peraturan Daerah harus memiliki naskah akademik. Hal ini berdasarkan pasal 63 pada bagian keenam tentang penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011: “Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.²⁴ Sementara ketentuan pada pasal 56 ayat (2) menyebutkan : “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.”²⁵

Berangkat dari penjelasan di atas naskah akademik dapat diartikan sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan atau kebutuhan hukum masyarakat.²⁶ Kehadiran naskah akademik memberikan gambaran mengenai kondisi hukum yang ada atau peraturan yang perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan di atur. Naskah akademik juga memuat keterkaitan peraturan perundang-undangan yang baru dengan peraturan perundang-undangan yang lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, memperjelas status perundang-undangan yang ada sehingga mencegah terjadinya tumpang tindih peraturan.²⁷

c. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tidak memiliki Peraturan Walikota atau Peraturan Kepala Daerah.

Sebagai salah satu syarat suatu peraturan daerah dikatakan efektif adalah materi muatan Perda tidak menimbulkan permasalahan. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 terdapat beberapa pasal yang memerlukan kejelasan dan rincian mendalam melalui Peraturan Walikota Palangka Raya. Adapun fungsi dari Peraturan Walikota (Peraturan Kepala Daerah/Keputusan Kepala Daerah) adalah dalam rangka menyelenggarakan pengaturan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang bersangkutan atau tugas pemerintah, dan merupakan fungsi delegasi dari peraturan daerahnya.

Hal ini berdasarkan pasal 146 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang yang lainnya yang menyebutkan: “Peraturan Kepala Daerah dan atau keputusan kepala daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. “Dari uraian tersebut dipahami bahwa kejelasan bunyi pasal yang harusnya termuat dalam peraturan Walikota bersifat penting

²⁴Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 63.

²⁵Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 56.

²⁶Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lampiran I.

²⁷Anonim, *Naskah Akademik*, www.HukumOnline.com, Online pada 22 juni 2018 pukul 21.00

dan urgent. Contohnya: pengaturan persoalan pemberian izin tempat penjualan miras sebagaimana yang tercantum pada bagian kelima tentang bentuk, ukuran, tulisan dan warna stiker yang mengatur :“Bentuk, Ukuran, Tulisan dan Warna Stiker lebih lanjut diatur dalam peraturan Walikota.” Tidak adanya peraturan Walikota yang guna mendampingi peraturan daerah ini juga menyebabkan sulitnya pelaksanaan penegakkan peraturan daerah di lapangan.

d. Sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai

Sarana dan prasarana yang di maksud terdiri dari beberapa. Pertama, sosialisasi kepada masyarakat masih minim dilakukan. Sosialisasi yang dilakukan hanya dilaksanakan terhadap calon pengusaha yang ingin memulai usahanya. Adapun usaha yang dapat dilakukan untuk menunjang keberhasilan sosialisasi dibutuhkan sarana transportasi yang memadai, selain itu juga menggunakan media komunikasi yang lain misalnya koran, media sosial, poster, baliho, pamflet, pelatihan dan berbagai macam perlombaan.

Kedua, Persediaan dana atau anggaran biaya yang diperlukan selama ini tidak mencukupi. Oleh karena itu, penganggaran dan ketersediaan dana haruslah tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Ketiga, sarana dan prasaran yang juga tidak ada seperti tidak adanya Pejabat Pegawai Negeri Sipil selaku penyidik serta penyidik pelanggaran Perda di salah satu instansi dan tidak adanya Tim Terpadu untuk melakukan pengawasan terhadap pengendalian peredaran minuman keras. Tim Terpadu tersebut Minimal terdiri dari beberapa unsur terkait:

- a) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan;
- c) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pariwisata;
- d) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan dan ketertiban;
- e) Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya;
- f) Unsur Organisasi Keagamaan, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.²⁸

Faktor lain yang juga menghambat efektivitas peraturan daerah ini adalah sumber daya manusia (SDM) pembentuk dan penegak peraturan yang terbatas. Ketidaksiapan SDM aparat pembentuk ini menyebabkan masalah serius seperti tidak terbentuknya peraturan Walikota terkait Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 selama ini.

e. Kondisi masyarakat

Berdasarkan pantauan di lapangan dan hasil wawancara, peminat minuman keras kota Palangka Raya masih cukup tinggikan hal ini menyebabkan banyak pula masyarakat yang ingin mengambil keuntungan besar dengan berjualan minuman keras. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh pula, diketahui bahwa para peminum miras sesungguhnya mengetahui bahaya meminum miras baik oplosan maupun tidak dan menjual serta membuat miras oplosan seperti jenis tuak bukan untuk upacara keagamaan melainkan untuk berusaha dan mendapatkan hasilnya tanpa bayar pajak. Disisi lain, adanya pengakuan pemangku jabatan bahwa memang peraturan daerah ini bermasalah dan harus dievaluasi namun, upaya-upaya pembenahan ini ditentang pihak lain yang menginginkan keuntungan dari lemahnya peraturan daerah tersebut.

²⁸Cahyono, *Op Cit.*, h. 73.

Juga, adanya aparat yang mengambil keuntungan dengan menerima intensif dari penjual yang nakal agar usahanya tetap aman.

Kenyataan demikianlah adalah alasan penulis mengungkapkan bahwa keberadaan kesadaran hukum masyarakat kota Palangka Raya, baik penegak hukum juga digolongkan sebagai masyarakat dan masyarakat senyatanya selaku objek hukum harus benar-benar mengetahui tujuan terbentuknya hukum. Hukum tidak hanyamemberi pengaturan yang bersifat memaksa namun, keberadaan hukum adalah hasil kesepakatan nilai yang diyakini kebenarannya bersama.

D. Kesimpulan

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 selama ini belum efektif berjalan. Hal ini terjadi karena keberadaan Perda sendiri belum mampu mengkoordinir dan mengendalikan keberadaan Miras legal maupun ilegal. Keberadaan Perda ini juga minim kontribusi nyata dalam pengendalian peredaran Miras di kota Palangka Raya. Barometer tidak efektifnya Perda ini sendiri terlihat dari materi muatan atau substansi yang belum berpihak jelas terhadap upaya pengaturan keberadaan Miras di kota Palangka Raya.

Faktor-faktor pendukung efektivitas Perda ini bisa dikatakan sangat kecil seperti masih adanya upaya dari pihak penegak untuk beritikad baik dalam melaksanakan tugasnya meskipun fasilitas dan saran prasarana pendukung sangat terbatas. Sementara faktor penghambat dari efektivitas Perda ini antara lain : Pertama, adanya miskomunikasi antar lembaga yang berwenang dalam melakukan penegakkan Perda. Kedua, Perda di buat tanpa ada kajian akademik berupa naskah akademik. Tidak adanya naskah akademik ini menyebabkan Perda Nomor 23 Tahun 2014 kering akan aspek sosiologis. Ketiga, rendahnya kesadaran hukum dan mentalitas aparat penegak Perda dan masyarakat kota Palangka Raya menyebabkan Perda ini semakin sulit untuk di tegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abercrombie, Nicholas, dkk, *Kamus Sosiologi*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006.
- Agama, Departemen RI, *Al-Hidayah (Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka)*, Banten: PT.Kalim,2011.
- Ali, Faried dkk, *Studi Sistem Hukum Di Indonesia*,Bandung: PT Refika Aditama,2012.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: sekretariat jendral dan kepaniteraaran Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Beni, Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Hidayah (Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka)*, Banten: PT.Kalim, 2011.
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya, *Laporan Akuntabilitas Kinerja dinas perindustrian dan perdagangan kota Palangka Raya 2017, 2017*
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Farida, Maria dkk, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008.
- Fauzan, Moh. Januari, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Fernindo, E, M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Prenada Gramedia Group, 2016.
- Fuady,Munir,*Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014.
- Hamzah Halim dkk., *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual)*,Jakarta: Kencana, 2013.

- Hasan, Mustafa dan Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) dilengkapi dengan kajian Hukum Pidana Islam*, Jawa Barat: Pustaka Setia, 2013.
- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Iver, Mac, *Negara Modern*, Pentri. Moertono, Jakarta: Aksara Baru, 1988,
- Jannah, Miftahul dkk, *Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Keras Beralkohol (TUAK) Dikabupaten Toraja Utara*, PKIP Fakultas kesehatan masyarakat universitas hasanuddin, makassar, PDF, h. 1.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resorrt Palangka Raya, Data TIPIRING Tahun 2018 kota Palangka Raya.
- M, Lawrence Friedman, *The Legal System: In Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Mahfud, Moh MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Sanusi, Ahmad, *Alasan Hukum Nikah Sesama Pezina Dalam Q.S An-Nur [24]: 3 Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Kawin Hamil*, Skripsi Sarjana, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Islam Negeri Palangka Raya, 2014.
- Supranto, J. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Skripsi*, Palangak Raya: STAIN Palangka Raya, 2013.
- Tim Penyusun, *Selayang Pandang kota Palangka Raya*, Palangka Raya : BAPPEDA kota Palangka Raya, 2016.
- Triwulan, Titik Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

- Umar, Abu, *Fathul Qarib*, Terjemah Jilid 2, Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Ustman, Sabian *Restorative Justice (Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Ustman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ustman, Sabian, *Livig Law (Transformasi Hukum Saka Dalam Identitas Hukum Nasional)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ustman,Sabian,*Menuju Penegakan Hukum Responsif (Konsep Philip Nonet dan Philip Selznick, Perbandingan Civil Law System dan Common Law System, Spiral Kekerasan Dan Penegakkan Hukum)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ustman,Sabian,*Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Wildan, Muhammad Fakhturi, *Efektivitas Perda minuman keras terhadap tindak kriminal di Kulon progo (studi terhadap Perda No. 7 tahun 2007 tentang larangan dan pengawasan terhadap minuman beralkohol dan minuman memabukkan lainnya)*, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar raja Grafika, 2012.
- Zaki, Muhammad, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna nomor 10 tahun 2005 tentang Penyakit masyarakat Judi dan Minuman Keras di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bunguran Barat)*, 2010, Universitas Syarif Kasim Riau.
- Zuhaili,Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta Timur: Almahira, 2010.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin penjualan Minuman beralkohol.

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2013 tentang Retribusi Izin penjualan Minuman beralkohol.

Tim Penyusun, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

B. Publikasi Ilmiah

Suharjo, Muhammad *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum Pebruari 2014, Vol. 10, No. 19.

C. Internet

Ambaranie Nadia Kemala, ratusan ribu miras ilegal diseludupkan dari malaysia dan singapura, www.kompas.com di unduh pada 12 Februari 2018 pukul 00.00 WIB.

Budi Yulianto, *Ratusan Miras Tak Berizin Di Musnahkan Di Kota Palangka Raya*, Borneo News, Juni 2016, Diunduh Pada 15 Desember 2017 Pukul 08.20 Wib

Dapuntra, Dadang, *Ooh.... Ternyata Begini Maksud Zulkifli Hasan Tentang RUU Minuman Alkohol*, www.Aktual.com di unduh pada 1 April 2018 pukul 12.00 WIB.

Ramanto, *Pesta Miras Oplosan Di Barak Keperawatan Gadis Cantik Bobol*, Kalteng Pos, Juni 2016, Diunduh Pada 15 Desember 2017 Pukul 08.00 Wib.

Wibisono, Kunto, *Pengawasan Miras Kota Palangka Raya Terlalu Lemah*, Kalteng Pos, Desember, Diunduh Pada 15 Desember 2017 Pukul 08.10 Wib.

Wibowo, *Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Terkait Dengan Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung*, Artikel "Fakultas Hukum Universitas Brawijaya", Malang.